



ບົລິນິຊາກຸບາວິຊາບາລີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ທາງສາສາດິນິສິທິບາລີສາບສິດາກຸ

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

ຄົມສິນທິກຸສາວາວາຊຽງທາດິນິສິທິບາລີສາບສິດາກຸ (ບົວຊຽງ) ທາງສາສາດິນິສິທິ (ບົວຊຽງ) ທາງສາສາດິນິສິທິ
Jalan Melati Nomor 23 Dangin Puri Kangin, Denpasar (80233). Telepon: (0361) 226365
Laman: brida@baliprov.go.id Pos-el: <https://brida.baliprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN AGEN PERUBAHAN PADA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan dalam manajemen pemerintahan, sehingga menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Agen Perubahan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.

Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447, 2019);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 9);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Untuk Menandatangani Keputusan Tentang Pembentukan Tim/panitia Dan Kelompok Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Agen Perubahan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, memiliki peran dan tugas:

- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terakit dengan proses perubahan;
- e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
- f. menyusun rencana aksi agen perubahan pada perangkat daerah/unit kerjanya masing-masing;
- g. melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan;
- h. merancang tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil monitoring dan evaluasi; dan
- i. melaporkan hasil kegiatan agen perubahan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 5 Januari 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BALI NOMOR 27 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
AGEN PERUBAHAN PADA BADAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Agen Perubahan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

- Ketua : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
Sekretaris : Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
Anggota : 7 (Tujuh) Orang :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Dr. Ade Krisna Permadhi, ST.,M.Si
(Perencana Ahli Muda)
 3. I Gede Putu Udiana Putra, ST.,M.T
(Analisis Kebijakan Ahli Madya)
 4. A.A Istri Mirah Darma Astuti, SE.,M.AP
(Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 5. I Kadek Agus Mahayogi Harry Putra, SS.,M.Par
(Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 6. Gede Wirasuta, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 7. Andi Saputro, S.I.P

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 5 Januari 2026

